



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.B/2019PN Plj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Hasyim Panggilan Hasim Bin Hasan (alm);
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Jelm RT 01 Kec. Rantau Ikil Kab. Bungo Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 05 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Martalena S.H., Advokat pada kantyor Hukum MARTALENA S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau, Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjungh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor 04/SK/Pid/B/PN.PLJ tanggal 12 November 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Plj. Tanggal 06 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM Pgl HASIM Bin HASAN(Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM Pgl HASIM Bin HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC.

**Dikembalikan kepada Terdakwa HASYIM Pgl HASIM Bin HASAN (Alm)**

- 1 (satu) buah EGREK dengan panjang 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah TOYAK.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg buah kelapa sawit.
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah adalah hasil dari penjualan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg.

**Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y melalui saksi AFRIZAL.**

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap Jujur di Persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa Sudah lanjut usia, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa melakukan tindak pidana karena desakan ekonomi, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya,, dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HASYIM Pgl HASIM Bin HASAN bersama-sama dengan PANJANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 yang bertempat di Perkebunan sawit PT . Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) buah EGREK dari dalam rumah kemudian terdakwa naikan kedalam 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC sedangkan 1 (satu) buah TOYAK sudah ada di dalam mobil dan setelah barang – barang tersebut siap terdakwa bersama dengan Sdr Pgl PANJANG(DPO) berangkat dari rumah yang berada di Desa pulau jelmu rantau ikil menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC dengan tujuan kebun kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean di afdeling Y. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Pgl PANJANG(DPO) sampai di afdeling Y kebun kelapa

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Incasi raya Pangean serta PgL PANJANG(DPO) menurunkan 1 (satu) buah EGREK dari dalam mobil serta melakukan panen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean dengan banyak lebih kurang 30 (tiga puluh) Tandan sedangkan terdakwa masih berada di samping mobil serta selanjutnya terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit yang dipanen Pgl PANJANG(DPO) tersebut kedalam mobil yang telah disediakan dengan menggunakan 1 (satu) buah TOYAK kemudian terdakwa mencoba menggantikan Pgl PANJANG(DPO) untuk melakukan panen buah kelapa sawit dari batangnya namun terdakwa tidak sanggup, hanya 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang bisa terdakwa panen lalu terdakwa serahkan kembali kepada Pgl PANJANG(DPO) untuk memanen dan melansir buah kedalam mobil sedangkan terdakwa hanya memajukan mobil kedepan setelah buah dipanen oleh Pgl PANJANG(DPO) tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi letusan senjata api sebanyak dua kali serta terdakwa langsung melihat 2 (dua) anggota Brimob sambil berkata tiarap sedangkan Pgl PANJANG(DPO) langsung melarikan diri karena mendengar suara tembakan tersebut kemudian anggota Brimob tersebut menghampiri terdakwa bertanya siapa nama teman terdakwa yang lari tadi kemudian terdakwa jawab adalah Sdr Pgl PANJANG(DPO) kemudian terdakwa melihat 1(satu) orang anggota Brimob tersebut menelfon serta tidak lama kemudian datang Sdr INDRA selaku DM di afdeling Y tersebut dengan beberapa orang karyawan lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian terdakwa disuruh naik kedalam mobil milik PT. Incasi Raya Pangean oleh Anggota Brimob tersebut sedangkan mobil terdakwa yang bermuatan sawit tersebut dibawa oleh anggota Brimob lainnya ke Polres Dharmasraya untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bersama-sama PANJANG (DPO) tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Incasi Raya Pangean untuk memanen dan mengambil kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. INCASI Raya Pangean mengalami kerugian materil sekira kurang lebih Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Afrizal Panggilan Af di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jrg. Sinamar Timur Ken. Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib. Saat itu Saksi mendapat telfon dari Sdr DIDIK selaku Asisten PT Incasi Raya Pangean, bahwasanya telah terjadi Peangkapan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Y PT Incasi Raya Pangean.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan pecurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian buah kelapa sawit ini adalah Pihak PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa Jenis barang milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa dalam perkara ini adalah Buah Kelapa Sawit dan Banyak buah kelapa sawit milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa tersebut diatas adalah sekira kurang lebih sebanyak 2.293 ( dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilogram ).
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya saat di interogasi oleh Anggota Brimob, menurut pengakuan Terdakwa benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan temannya yang bernama Pgl Panjang (DPO), menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr PANJANG (DPO) yang memenen buah kelapa sawit tersebut, setelah dipanen kemudian di masukkan kedalam mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC milik Terdakwa untuk dijual ke Pabrik PT INCASI RAYA PANGEAN.

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangean adalah 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi, 1(satu) buah toyak.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi. 1(satu) buah toyak adalah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penyidik Polres Dharmasraya dan disaksikan langsung oleh Terdakwa saat itu harga per kilo dari buah kelapa sawit tersebut adalah seharga Rp. 1.150 (seribu seratus lima puluh rupiah), saat itu jumlah buah kelapa sawit curian setelah ditimbang adalah 2.293 Kg (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilo gram) dengan harga jual Rp. 2.637.000, (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika mendapat telfon Sdr DIDIK selaku Asisten PT Incasi Raya Pangean adalah, agar diamankan terdakwa dan juga buah kelapa sawit yang telah dicuri, untuk kemudian dibawa ke Polres Dharmasraya agar segera diproses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak ada di perintah dan diberi Izin dari pihak PT. Incasi Raya Pangean ketika mengambil kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi II Indrawan Sukrisno Panggilan Indra di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jrg. Sinamar Timur Ken. Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib. Saat itu saksi diberitahu oleh sdr AFRIZAL selaku Maneger PT Incasi Raya Pangean, bahwasanya telah terjadi Penangkapan terhadap terdakwa pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Y PT Incasi Raya Pangean.

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa HASYIM Pgl HASIM.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian buah kelapa sawit ini adalah Pihak PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa Jenis barang milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa dalam perkara ini adalah Buah Kelapa Sawit dan Banyak buah kelapa sawit milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa tersebut diatas adalah sekira kurang lebih sebanyak 2.293 ( dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilogram)
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya saat di interogasi oleh Anggota Brimob, menurut pengakuan Terdakwa benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan temannya yang bernama Pgl Panjang (DPO), menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr PANJANG (DPO) yang memenen buah kelapa sawit tersebut, setelah dipanen kemudian di masukkan kedalam mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC milik Terdakwa untuk dijual ke Pabrik PT INCASI RAYA PANGEAN.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangean adalah 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi. 1(satu) buah toyak.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi ketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi. 1(satu) buah toyak adalah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penyidik Polres Dharmasraya dan disaksikan langsung oleh Terdakwa saat itu harga per kilo dari buah kelapa sawit tersebut adalah seharga Rp. 1.150 (seribu seratus lima puluh rupiah), saat itu jumlah buah kelapa sawit curian setelah ditimbang adalah 2.293 Kg (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilo gram) dengan harga jual Rp. 2.637.000, (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan ketika diberitahu oleh sdr AFRIZAL bahwa ada orang yang telah ditangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit, saksi dan sdr AFRIZAL langsung ke lokasi, setiba di lokasi saksi melihat anggota Brimob telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki beserta barang bukti, untuk kemudian dibawa ke Polres Dharmasraya agar segera diproses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III Ismulladii panggilan Adi, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jrg. Sinamar Timur Ken. Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib. Saat itu saksi diberitahu oleh sdr AFRIZAL selaku Maneger PT Incasi Raya Pangean, bahwasanya telah terjadi Penangkapan terhadap terdakwa pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Y PT Incasi Raya Pangean
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa terdakwa tersebut, setelah ditanya oleh anggota BRIMOB pelaku tersebut mengaku bernama Terdakwa HASYIM, H Pgl HASIM.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian buah kelapa sawit ini adalah Pihak PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa Jenis barang milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa dalam perkara ini adalah Buah Kelapa Sawit dan Banyak buah kelapa sawit milik Pihak PT. Incasi Raya Pangean yang telah diambil oleh terdakwa tersebut diatas adalah sekira kurang lebih sebanyak 2.293 ( dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilogram)
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya saat di interogasi oleh Anggota Brimob, menurut pengakuan Terdakwa benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan temannya yang bernama Pgl Panjang (DPO), menurut pengakuan

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa bersama dengan sdr PANJANG (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah dipanen kemudian di masukkan kedalam mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC milik Terdakwa untuk dijual ke Pabrik PT INCASI RAYA PANGEAN.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangean adalah 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi. 1(satu) buah toyak.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BH 8110 KC, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi. 1(satu) buah toyak adalah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penyidik Polres Dharmasraya dan disaksikan langsung oleh Terdakwa saat itu harga per kilo dari buah kelapa sawit tersebut adalah seharga Rp. 1.150 (seribu seratus lima puluh rupiah), saat itu jumlah buah kelapa sawit curian setelah ditimbang adalah 2.293 Kg (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilo gram) dengan harga jual Rp. 2.637.000, (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan ketika diberitahu oleh sdr AFRIZAL bahwa ada orang yang telah ditangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit, saksi dan sdr AFRIZAL langsung ke lokasi, setiba dilokasi saksi melihat anggota Brimob telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki beserta barang bukti, utuk kemudian dibawa ke Polres Dharmasraya agar segera diproses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi IV Bahagia Harto Saragih Panggilan Saragih, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jrg. Sinamar Timur Ken. Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut secara langsung karena yang melakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan baru lah saksi mengetahui Yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama:
  1. HASYIM. H PgL HASIM Bin HASAN Umur 54 Tahun, Jenis kelamin laki laki , Suku Melayu Jambi, Warga Negara Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Swasta , Alamat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Rantau Ikil Kabupaten Bungo Prov. Jambi.
  2. Sdr Pgl PANJANG(DPO) yang beralamat di Sumpur Kudus Kecamatan Kumanis Kabupaten Sijunjung
- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Pihak PT. Incasi Raya.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl PANJANG (DPO) adalah buah kelapa sawit sedangkan Yang mempunyai buah kelapa sawit yang telah diambil atau dicuri Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl PANJANG (DPO) adalah Pihak PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya berapa banyaknya tetapi setelah di kumpulkan keseluruhnya serta di lakukan penimbangan oleh pihak kepolisian yang di damping oleh Sdr INDRAWAN SUTRISNO selaku DM PT. Incasi Raya serta Terdakwa barulah saksi mengetahuinya dengan banyak 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahuinya bagaimana Caranya terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut namun setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan Introgasi terhadap terdakwa tersebut barulah saksi mengetahuinya adalah dengan cara dipanen dari batang kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl PANJANG (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut adalah 1 buah EGREK dan 1 buah TOYAK.

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan untuk melansir buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya yang diambil atau curi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Pgl PANJANG (DPO) tersebut adalah menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa Jenis mobil yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L-300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC sedangkan yang mempunyai 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L-300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi berangkat melaksanakan patrol rutin di seputaran PT. Incasi Raya Pagean bersama dengan Sdr TRIA DARMA dengan menggunakan Sepeda motor Kawasaki Jenis KLX kerah Afdeling Y yang kebetulan ada karyawan yang sedang melaksanakan pemupukan terhadap kelapa sawit kemudian saksi berhenti serta bertemu dengan Sdr AFRIZAL, INDRAWAN, ISMULYADI serta beberapa orang yang saksi tidak ingat nama karyawan tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr TRIA DARMA melanjutkan melaksanakan patroli kemudian saksi bersama dengan Sdr TRIA DARMA bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang mencari burung di PT. Incasi Raya Pangean tersebut kemudian sewaktu saksi bercerita dengan orang yang mencari burung tersebut saksi mendengar ada buah jatuh, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan Sdr TRIA DARMA menyelusuri bunyi buah jatuh tersebut kemudian saksi melihat ada sebuah EGREK di atas pohon kelapa sawit yang sedang memanen buah kelapa sawit namun saksi tidak melihat orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi mendekati orang yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi melihat Sdr Pgl PANJANG(DPO) sedang mengangkat buah kelapa sawit untuk dibawa kedalam mobil yang sudah disediakan sedangkan Terdakwa berdiri disamping mobil serta ada buah kelapa sawit yang belum dimuat oleh Terdakwa tersebut setelah melihat tersebut saksi langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa langsung duduk disamping mobil sedangkan teman Terdakwa melarikan diri kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa sama siapa mengambil buah tadi kemudian dijawab oleh Terdakwa sama teman kemudian saksi langsung menelfon DM kebun PT. Incasi Raya Pangean Sdr EDI namun tidak diangkat telfon saksi kemudian saksi memerintahkan Sdr TRIA DARMA menelfon Sdr

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



AFRIZAL namun tidak aktif juga kemudian saksi memakai HP Sdr TRIA DARMA untuk menelfon Sdr DIDIK serta memberitahukan kepada Sdr DIDIK untuk menghubungi Sdr AFRIZAL karna ada masyarakat tertangkap sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean di Afdeling Y kemudian dijawab oleh Sdr DIDIK ya Pak tidak lama kemudian datang Sdr AFRIZAL, INDRAWAN, ISMULYADI serta beberapa orang yang saksi tidak ingat nama karyawan PT. Incasi Raya Pangean kemudian saksi melihat Sdr AFRIZAL sedang menelpon yang saksi tidak ketahui siapa yang dihubungi oleh Sdr AFRIZAL tersebut kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawah ke polres Dharmasraya untuk di amankan serta melakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di Perkebunan sawit PT . Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut secara langsung karena Terdakwa lah yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr Pgl PANJANG (DPO) ;
- Bahwa Jenis atau barang yang Terdakwa ambil atau curi bersama dengan Terdakwa PgL PANJANG (DPO) adalah buah kelapa sawit dan yang mempunyai buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil atau curi bersama dengan Terdakwa PgL PANJANG (DPO) adalah milik PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa banyak Buah Kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean yang terdakwa ambil atau curi bersama dengan Terdakwa PgL PANJANG (DPO) adalah sebanyak 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg.
- Bahwa buah sawit milik PT. Incasi Raya Pangean tersebut dipanen oleh Terdakwa dan PANJANG (DPO) yang saling bergantian dari pohonnya serta melangsir buah tersebut.

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa pergunakan bersama dengan PgL PANJANG (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah EGREK dan 1 (satu) buah TOYAK.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melansir buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean yang Terdakwa ambil atau curi bersama PANJANG (DPO) tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa Jenis mobil yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC sedangkan yang mempunyai 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut akan saksi jual ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangean.
- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan PANJANG (DPO) membawa Buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean yang Terdakwa ambil dan curi bersama dengan PANJANG tersebut ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangean tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa yang mempunyai niat untuk menjual Buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean tersebut ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangean adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean tersebut adalah membawa mobil, meman buah kelapa sawit dari pohonnya serta melansir buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil sedangkan peran PANJANG adalah memanen buah kelapa sawit tersebut dari batangnya kemudian melansir kedalam mobil yang telah disediakan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah EGREK dari dalam rumah kemudian Terdakwa naikan kedalam 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC sedangkan 1 (satu) buah TOYAK sudah ada di dalam mobil dan setelah barang – barang tersebut siap Terdakwa bersama dengan PANJANG (DPO) berangkat dari rumah yang berada di Desa pulau jemu

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantau ikil menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L-300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC dengan tujuan kebun kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean di afdeling Y kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pgl PANJANG sampai di afdeling Y kebun kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangean serta Terdakwa PgL PANJANG menurunkan 1 (satu) buah EGREK dari dalam mobil serta melakukan panen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean dengan banyak lebih kurang 30 (tiga puluh) Tandan sedangkan Terdakwa masih berada di samping mobil serta selanjutnya Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa Pgl PANJANG tersebut kedalam mobil yang telah disediakan dengan menggunakan 1 (satu) buah TOYAK kemudian saksi mencoba menggantikan Terdakwa Pgl PANJANG untuk melakukan panen buah kelapa sawit dari batangnya namun Terdakwa tidak sanggup hanya 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang bisa saksi panen serta Terdakwa serakan kembali kepada Terdakwa Pgl PANJANG untuk memanen dan melansir buah kedalam mobil sedangkan Terdakwa hanya memajukan mobil kedepan setelah buah dipanen oleh Terdakwa Pgl PANJANG tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi letusan senjata api sebanyak dua kali serta Terdakwa langsung melihat 2 (dua) anggota Brimob sambil berkata tiarap sedangka Terdakwa Pgl PANJANG langsung melarikan diri karena mendengar suara tembakan tersebut kemudian anggota Brimob tersebut menghapiri Terdakwa serta langsung bertanya kepada Terdakwa siapa nama teman bapak yang lari tadi kemudian Terdakwa jawab bahwa nama teman Terdakwa yang lari tersebut adalah Sdr Pgl PANJANG kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang anggota Brimob tersebut menelfon serta tidak lama kemudian datang Sdr INDRA selaku DM di afdeling Y tersebut dengan beberapa orang karyawan lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa disuruh naik kedalam mobil milik PT. Incasi Raya Pangean oleh Anggota Brimob tersebut sedangkan mobil Terdakwa yang bermuatan sawit tersebut dibawah oleh anggota Brimob lainnya serta dibawa kepolres Dharmasraya untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis MITSUBISHI merek L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC.
- 1 (satu) buah EGREK dengan panjang 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah TOYAK.
- 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg buah kelapa sawit.
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah adalah hasil dari penjualan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.293 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit PT . Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa HASYIM Pgl HASIM bersama-sama dengan PANJANG (DPO).
- Bahwa peranan Terdakwa HASYIM Pgl HASIM dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah yang mengendarai mobil untuk memanen buah kelapa sawit, dan PANJANG (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dan melansirnya ke atas mobil L-300 yang dikendarai oleh Terdakwa HASYIM Pgl HASIM
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y adalah menggunakan mobil L-300 warna hitam, sebuah egrek dan sebuah toyak.
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Hasyim Panggilan Hasim Bin Hasan yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit PT . Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa HASYIM Pgl HASIM bersama-sama dengan PANJANG (DPO).
- Bahwa Peranan Terdakwa HASYIM Pgl HASIM dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah yang mengendarai mobil untuk memanen buah kelapa sawit, dan PANJANG (DPO) memanen buah kelapa sawit

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melansirnya ke atas mobil L-300 yang dikendarai oleh Terdakwa HASYIM Pgl HASIM

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y adalah menggunakan mobil L-300 warna hitam, sebuah egrek dan sebuah toyak.
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa buah Tandan Kelapa Sawit seberat 2.293 kg (Dua Ribu dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) adalah milik PT. Incasi Raya Pangean.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Panjang (DPO) mengambil 2.293 kg (Dua Ribu dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Incasi Raya Pangean selaku pemilik barang dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Panjang (DPO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Perkebunan sawit PT . Incasi Raya Pangean Afdeling Y Jorong Sinamar

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten  
Dharmasraya

- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa HASYIM Pgl HASIM bersama-sama dengan PANJANG (DPO).
- Bahwa Peranan Terdakwa HASYIM Pgl HASIM dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah yang mengendarai mobil untuk memanen buah kelapa sawit, dan PANJANG (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut dan melansirnya ke atas mobil L-300 yang dikendarai oleh Terdakwa HASYIM Pgl HASIM
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y adalah menggunakan mobil L-300 warna hitam, sebuah egrek dan sebuah toyak.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri adalah karyawan dari PT. Incasi Raya Pangean yang semestinya juga ikut melindungi perusahaan dari tindakan yang merugikan PT. Incasi Raya Pangean, namun yang terjadi malah Terdakwa sendirilah yang mencuri buah sawit milik PT. Incasi Raya Pangean itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Incasi Raya Pangean;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasyim Panggilan Hasim Bin Hasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek MITSUBISHI Jenis L- 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8110 KC.

### Dikembalikan kepada Terdakwa HASYIM Pgl HASIM Bin HASAN (Alm)

- 1 (satu) buah EGREK dengan panjang 6 (enam) meter.
- 1 (satu) buah TOYAK.

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.293 Kg (dua ribu dua ratus Sembilan puluh tiga kilogram);

### Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangean Afdeling Y melalui saksi Afrizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/Pn. Plj